



P E N E T A P A N
Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court) melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KOPERASI PETANI IYO BASAMO, beralamat di Jalan Raya Danau Bingkuang Km.12., dalam hal ini diwakili oleh;

1. **HERMAYALIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua KUD Iyo Basamo, Alamat Dusun III Pantai Pulau Terantang RT.011 RW.006 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
2. **SUGIARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Sekretaris KUD Iyo Basamo, Alamat RT 006 RW 003 Desa Terantang Kec. Tambang Kab Kampar;
3. **DESWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Bendahara KUD Iyo Basamo, Alamat RT.013 RW.007 Dusun IV Tepi Muaka Desa, Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
4. **NURMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Pegawai Koperasi Iyo Basamo, Alamat Jl. Hang Tua RT 015 RW 003 Kec. Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;
5. **ZAINIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pegawai Koperasi Iyo Basamo, Alamat RT 001 RW 001 Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Petani Iyo Basamo berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 3 tertanggal 06 April 2010 yang di buat di hadapan Notaris Haji Indra Purnama Sarjana Hukum Notaris di Pekanbaru dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pra Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 dan 2019 Koperasi Petani Iyo Basamo Nomor 103 tertanggal 06 November 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Asep Ruhiat, S. Ag, S.H. M.H. ;
2. Artion, SH.;
3. Malden Richardo Siahaan, S.H.M.H.;
4. Eko Indrawan, S.H.;
5. Miftahul Ulim, S.H.;
6. Wiryata Atmaja, S.H.;
7. Amran, S.H., M.H.;
8. Fauziah Aznur, S.H.;
9. Wahyu Yandika, S.H., M.H.;
10. Farzil Adha, S.H.;
11. Aswandi, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jl. Handayani No. 360 C Arengka Atas, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 394/SK.AR/IX/2021, tanggal 05 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT., tanggal 13 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2021, Tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Surat dari Kuasa Para Penggugat Nomor: 416/PG-AR/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 236/G/2021/PTUN.JKT;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2021, dengan register Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah:

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0002855.AH.01.27. Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo, tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Penggugat, Tergugat, untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Nomor: Nomor: 416PG-ARI/X/2021, tanggal 10 November 2021, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 236/G/2021/PTUN.JKT, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 November 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Para Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan Penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT dari register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 323.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh kami PENGKI NURPANJI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. dan BUDIAMIN RODING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALMERCY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H..

BUDIAMIN RODING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALMERCY, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 236/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Fotokopi Gugatan	Rp. 91.000,-
Panggilan	Rp. 47.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Leges Penetapan.....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.323.000,-

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);